



BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN TANJUNG TENGAH  
KECAMATAN PENAJAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Kelurahan Tanjung Tengah dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN TANJUNG TENGAH KECAMATAN PENAJAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
6. Titik Kartometrik adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
7. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada titik-titik batas tertentu.
8. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai sebagai tanda Batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi Batas alam atau Batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar Desa/Kelurahan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam ± 1.177 ha (lebih kurang seribu seratus tujuh puluh tujuh hektar).

### Pasal 4

Batas Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kelurahan Petung dan Kelurahan Sidorejo;
- b. Batas sebelah timur : Kelurahan Saloloang;
- c. Batas sebelah barat : Sungai Tunan; dan
- d. Batas sebelah selatan : Laut/Selat Makassar.

### Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam sebagai berikut:

- a. segmen Batas antara Kelurahan Tanjung Tengah dengan Kelurahan Petung adalah sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik Batas S.057 pada koordinat 116°38'53.795"BT 1°22'49.360"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-057.1003-057 adalah titik Batas Sungai Tunan antara Kelurahan Tanjung Tengah, dengan Kelurahan Petung dan Desa Sidorejo, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-057}{64.09.01.1003-057}$  64.09.01.1001-057.1003-057;
  2. selanjutnya dari titik Batas S.057 mengikuti tengah (*median line*) Sungai Tunan sampai dengan titik Batas S.058 pada koordinat 116°38'53.795"BT 1°22'49.360"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-57.1003-057, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-057}{64.09.01.1003-057}$ ;
  3. selanjutnya dari titik Batas S.058 mengikuti tengah (*median line*) Sungai sampai dengan titik Batas S.059 pada koordinat 116°38'59.776"BT 1°22'46.099"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1003-58.1001-058, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-058}{64.09.01.1003-058}$ ;
  4. selanjutnya dari titik Batas S.059 mengikuti tengah (*median line*) Sungai sampai dengan titik Batas S.060 pada koordinat 116°39'01.933"BT 1°22'43.118"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-59.1003-059, dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1001-059}{64.09.01.1003-059}$ ;
  5. selanjutnya dari titik Batas S.060 mengikuti tengah (*median line*) saluran pertigaan Batas sampai dengan titik Batas S.061 pada koordinat 116°39'14.948"BT 1°22'36.257"LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-60.1003-060-2022-060, adalah Batas saluran/pertigaan Batas antara Kelurahan Tanjung Tengah, Kelurahan Petung dan Desa Sidorejo dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1001-060}{64.09.01.1003-060}$  saluran/pertigaan Batas;

b. segmen Batas antara Kelurahan Tanjung Tengah dengan Desa Sidorejo adalah sebagai berikut:

1. dimulai dari titik Batas S.060 pada koordinat  $116^{\circ}39'14.948''\text{BT}$   $1^{\circ}22'36.257''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-60.1003-060-2022-060 adalah Batas saluran/pertigaan Batas antara Kelurahan Petung, Kelurahan Tanjung Tengah, dan Desa Sidorejo, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-060}{64.09.01.2022-060}$  64.09.01.1001-60.1003-060-2022-060;
2. selanjutnya dari titik Batas S.128 mengikuti (*median line*) Batas Persil sampai dengan titik Batas S.129 pada koordinat  $116^{\circ}41'29.985''\text{BT}$   $1^{\circ}22'39.874''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-128.2022-128, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-128}{64.09.01.2022-128}$  ;
3. selanjutnya dari titik Batas S.129 mengikuti (*median line*) Batas Persil sampai dengan titik Batas S.130 pada koordinat  $116^{\circ}41'23.970''\text{BT}$   $1^{\circ}22'43.643''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-61.2022-129, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-129}{64.09.01.2022-129}$  ;
4. selanjutnya dari titik Batas S.130 mengikuti (*median line*) Batas Persil sampai dengan titik Batas S.131 pada koordinat  $116^{\circ}40'58.4805''\text{BT}$   $1^{\circ}21'52.061''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-130.2022-130, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-130}{64.09.01.2022-130}$  ;
5. selanjutnya dari titik Batas S.131 mengikuti (*median line*) Batas Persil sampai dengan titik Batas S.132 pada koordinat  $116^{\circ}40'56.739''\text{BT}$   $1^{\circ}22'43.994''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-131.2022-131, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-131}{64.09.01.2022-131}$  ;
6. selanjutnya dari titik Batas S.132 mengikuti (*median line*) Batas Persil sampai dengan titik Batas S.133 pada koordinat  $116^{\circ}40'51.550''\text{BT}$   $1^{\circ}22'41.884''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-132.2022-132, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-132}{64.09.01.2022-132}$  ;
7. selanjutnya dari titik Batas S.133 mengikuti (*median line*) Batas Persil sampai dengan titik Batas S.134 pada koordinat  $116^{\circ}40'34.438''\text{BT}$   $1^{\circ}22'49.066''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-133.2022-133, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-133}{64.09.01.2022-133}$  ;
8. selanjutnya dari titik Batas S.134 mengikuti (*median line*) Batas Persil sampai dengan titik Batas S.135 pada koordinat  $116^{\circ}40'29.552''\text{BT}$   $1^{\circ}22'41.106''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-134.2022-134, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-134}{64.09.01.2022-134}$  ;
9. selanjutnya dari titik Batas S.135 mengikuti (*median line*) Batas Persil sampai dengan titik Batas S.136 pada koordinat  $116^{\circ}40'08.924''\text{BT}$   $1^{\circ}22'55.119''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-135.2022-135, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-135}{64.09.01.2022-135}$  ;
10. selanjutnya dari titik Batas S.136 mengikuti (*median line*) Batas Persil sampai dengan titik Batas S.137 pada koordinat  $116^{\circ}40'00.442''\text{BT}$   $1^{\circ}22'46.504''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-136.2022-136, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-136}{64.09.01.2022-136}$  ;

11. selanjutnya dari titik Batas S.137 mengikuti (*median line*) Batas Persil sampai dengan titik Batas S.127 pada koordinat  $116^{\circ}39'.39.121''\text{BT}$   $1^{\circ}22'57.941''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-137.2022-137, dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-137}{64.09.01.2022-137}$  ;
  12. selanjutnya dari titik Batas S.137 mengikuti tengah (*median line*) Batas Persil sampai dengan titik Batas S.127 pada koordinat  $116^{\circ}41'38.094''\text{BT}$   $1^{\circ}22'36.809''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-127.1022-127.2020-127 adalah Batas Persil/Pertigaan Batas antara Kelurahan Tanjung Tengah, Kelurahan Saloloang, dan Desa Sidorejo dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1001-127}{64.09.01.2022-127}$  pertigaan Batas/jalan;
- c. segmen Batas antara Kelurahan Tanjung Tengah dengan Kelurahan Saloloang adalah sebagai berikut:
1. dimulai dari titik Batas S.127 pada koordinat  $116^{\circ}41'38.094''\text{BT}$   $1^{\circ}22'36.809''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-127 1002-127.2022-127 adalah Batas persil/pertigaan Batas antara Kelurahan Tanjung Tengah, Kelurahan Saloloang, dan Desa Sidorejo dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1001-127}{64.09.01.1002-127}$  64.09.01.1001-127 1002-127.2022-127
  2. titik Batas dari titik Batas S.127 mengikuti (*median line*) Pertigaan Batas sampai dengan titik Batas S.138 pada koordinat  $116^{\circ}41'38.094''\text{BT}$   $1^{\circ}22'36.809''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-127 1002-127-2022-127 dipasang PABU nomor:  $\frac{64.09.01.1001-127}{64.09.01.1002-127}$  ;
  3. selanjutnya dari titik Batas S.138 mengikuti (*median line*) Batas persil sampai dengan titik Batas S.139 pada koordinat  $116^{\circ}41'42.761''\text{BT}$   $1^{\circ}22'44.285''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-138 1002-138 dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-138}{64.09.01.1002-138}$  ;
  4. selanjutnya dari titik Batas S.139 mengikuti (*median line*) Batas persil sampai dengan titik Batas S.140 pada koordinat  $116^{\circ}41'40.095''\text{BT}$   $1^{\circ}22'45.466''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-139 1002-139 dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-139}{64.09.01.1002-139}$  ;
  5. selanjutnya dari titik Batas S.140 mengikuti (*median line*) Batas persil sampai dengan titik Batas S.141 pada koordinat  $116^{\circ}41'44.350''\text{BT}$   $1^{\circ}22'52.710''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-140 1002-140 dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-140}{64.09.01.1002-140}$  ;
  6. selanjutnya dari titik Batas S.141 mengikuti (*median line*) Batas persil sampai dengan titik Batas S.142 pada koordinat  $116^{\circ}41'49.015''\text{BT}$   $1^{\circ}23'00.928''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-141 1002-141 dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-141}{64.09.01.1002-141}$  ;
  7. selanjutnya dari titik Batas S.142 mengikuti (*median line*) Batas persil sampai dengan titik Batas S.143 pada koordinat  $116^{\circ}41'54.988''\text{BT}$   $1^{\circ}23'10.764''\text{LS}$  sebagai Titik Kartometrik 64.09.01.1001-142 1002-142 dipasang PABU nomor :  $\frac{64.09.01.1001-142}{64.09.01.1002-142}$  ; garis pantai.

#### Pasal 6

Daftar koordinat titik Batas/Titik Kartometri Batas Kelurahan Tanjung Tengah dan pilar Batas Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Peta Segmen Batas antara Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Peta Batas, Titik Batas dan garis Batas wilayah administrasi Kelurahan Tanjung Tengah Kecamatan Penajam tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PBU DAN PABU

#### Pasal 9

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/Kelurahan atau nama kecamatan.

#### Pasal 10

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik-titik koordinat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

### BAB IV

#### HAK MASYARAKAT

#### Pasal 11

Masyarakat Kelurahan Tanjung Tengah dan masyarakat Kelurahan yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

#### Pasal 12

- (1) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Kelurahan, dengan letak tanah dan Batas wilayah Kelurahan.
- (2) Pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

#### Pasal 13

- (1) Masing-masing Pemerintah Kelurahan, yang berbatasan pada titik dan garis Batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai, dan saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### PEMETAAN

#### Pasal 14

Berdasarkan Batas wilayah administrasi Kelurahan yang telah ditetapkan, Kelurahan dapat menetapkan dan memetakan;

- a. peta administrasi : dusun, rukun tetangga (RT), dan kelompok tani;
- b. peta potensi : permukiman, tambak, sawah, dan perkebunan;
- c. peta aset Kelurahan : lapangan, kuburan, dan lain-lain;
- d. lain-lain : sesuai keperluan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 8 September 2025  
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 34.



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 34 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN  
TANJUNG TENGAH KECAMATAN PENAJAM

DAFTAR KOORDINAT  
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN  
KELURAHAN TANJUNG TENGAH KECAMATAN PENAJAM

| TITIK |                                    | NO. PILAR         | KOORDINAT          |                  |                 |           |
|-------|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------|
| TB    | TITIK KARTOMETRIK                  |                   | GEOGRAFIS          |                  | DECIMAL DEGREES |           |
|       |                                    |                   | BT                 | LS               | X(meter)        | Y(meter)  |
| S.057 | 64.09.01.1001-57-1003-057          | 64.09.01.1001-57  | 116° 38' 53.795" E | 1° 22' 49.360" S | 116.648276      | -1.380378 |
| S.058 | 64.09.01.1001-58-1003-058          | 64.09.01.1001-58  | 116° 38' 59.776" E | 1° 22' 46.099" S | 116.649938      | -1.379472 |
| S.059 | 64.09.01.1001-59-1003-059          | 64.09.01.1001-59  | 116° 39' 01.933" E | 1° 22' 43.118" S | 116.650537      | -1.378644 |
| S.060 | 64.09.01.1001-60-1003-060-2022-060 | 64.09.01.1001-60  | 116° 39' 14.948" E | 1° 22' 36.257" S | 116.654152      | -1.376738 |
| S.128 | 64.09.01.1001-128-2022-128         | 64.09.01.1001-128 | 116° 41' 29.985" E | 1° 22' 39.874" S | 116.691663      | -1.377743 |
| S.129 | 64.09.01.1001-129-2022-129         | 64.09.01.1001-129 | 116° 41' 23.970" E | 1° 22' 43.643" S | 116.689992      | -1.378790 |
| S.130 | 64.09.01.1001-130-2022-130         | 64.09.01.1001-130 | 116° 40' 58.805" E | 1° 22' 52.061" S | 116.683001      | -1.381128 |
| S.131 | 64.09.01.1001-131-2022-131         | 64.09.01.1001-131 | 116° 40' 56.739" E | 1° 22' 43.994" S | 116.682428      | -1.378887 |
| S.132 | 64.09.01.1001-132-2022-132         | 64.09.01.1001-132 | 116° 40' 51.550" E | 1° 22' 41.884" S | 116.680986      | -1.378301 |
| S.133 | 64.09.01.1001-133-2022-133         | 64.09.01.1001-133 | 116° 40' 34.438" E | 1° 22' 49.066" S | 116.676233      | -1.380296 |

|       |                                     |                   |                    |                  |            |           |
|-------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------|-----------|
| S.134 | 64.09.01.1001-134-2022-134          | 64.09.01.1001-134 | 116° 40' 29.552" E | 1° 22' 41.106" S | 116.674875 | -1.378085 |
| S.135 | 64.09.01.1001-135-2022-135          | 64.09.01.1001-135 | 116° 40' 08.924" E | 1° 22' 55.119" S | 116.669146 | -1.381977 |
| S.136 | 64.09.01.1001-136-2022-136          | 64.09.01.1001-136 | 116° 40' 00.442" E | 1° 22' 46.504" S | 116.666790 | -1.379584 |
| S.137 | 64.09.01.1001-137-2022-137          | 64.09.01.1001-137 | 116° 39' 39.121" E | 1° 22' 57.941" S | 116.660867 | -1.382761 |
| S.127 | 64.09.01.1001-127-1002-127-2022-127 | 64.09.01.1001-127 | 116° 41' 38.094" E | 1° 22' 36.809" S | 116.693915 | -1.376891 |
| S.138 | 64.09.01.1001-138-1002-138          | 64.09.01.1001-138 | 116° 41' 42.761" E | 1° 22' 44.285" S | 116.695211 | -1.378968 |
| S.139 | 64.09.01.1001-139-1002-139          | 64.09.01.1001-139 | 116° 41' 40.095" E | 1° 22' 45.466" S | 116.694471 | -1.379296 |
| S.140 | 64.09.01.1001-140-1002-140          | 64.09.01.1001-140 | 116° 41' 44.350" E | 1° 22' 52.710" S | 116.695653 | -1.381308 |
| S.141 | 64.09.01.1001-141-1002-141          | 64.09.01.1001-141 | 116° 41' 49.015" E | 1° 23' 00.928" S | 116.696949 | -1.383591 |
| S.142 | 64.09.01.1001-142-1002-142          | 64.09.01.1001-142 | 116° 41' 54.988" E | 1° 23' 10.764" S | 116.698608 | -1.386323 |


BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Kediaman Hukum,  
Pitono, S.H.,M.H.  
NIP. 19730117 200604 1 008





LAMPIRAN II -  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : 34  
 TAHUN : 2025  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN TANJUNG TENGAH KEC. PENAJAM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
 SEGMENT BATAS KELURAHAN  
 TANJUNG TENGAH - KELURAHAN PETUNG**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Zona UTM : 50 S

**KETERANGAN**

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Kel. Tanjung Tengah - Kel. Petung
- Segmen Kel. Tanjung Tengah - Kel. Petung
- Kel. Tanjung Tengah
- Kel. Petung
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

**DIAGRAM LOKASI**

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
 SEGMENT BATAS KEL. PETUNG - KEL. TANJUNG TENGAH**


| NO | TB    | KOORDINAT          |                  |
|----|-------|--------------------|------------------|
| 1  | S.057 | 116° 38' 53.795" E | 1° 22' 49.360" S |
| 2  | S.058 | 116° 38' 59.776" E | 1° 22' 46.099" S |
| 3  | S.059 | 116° 39' 01.933" E | 1° 22' 43.118" S |
| 4  | S.060 | 116° 39' 14.948" E | 1° 22' 36.257" S |

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :  
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan  
 2. Sejarah Desa / Kelurahan  
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
 BAGIAN PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : 34  
 TAHUN : 2025  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
 KEL. TANJUNG TENGAH KECAMATAN PENAJAM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
 SEGMENT BATAS  
 KELURAHAN TANJUNG TENGAH - DESA SIDOREJO**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Zona UTM : 50 S

**KETERANGAN**

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Kel. Tanjung Tengah - Desa Sidorejo
- Segmen Kel. Tanjung Tengah - Desa Sidorejo
- Kel. Tanjung Tengah
- Desa Sidorejo
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

**DIAGRAM LOKASI**

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
 SEGMENT BATAS DESA SIDOREJO - KEL. TANJUNG TENGAH**


| NO | TB    | KOORDINAT          |                  | NO | TB    | KOORDINAT          |                  |
|----|-------|--------------------|------------------|----|-------|--------------------|------------------|
| 1  | S.127 | 116° 41' 38.068" E | 1° 22' 36.793" S | 7  | S.133 | 116° 40' 34.438" E | 1° 22' 49.066" S |
| 2  | S.128 | 116° 41' 29.985" E | 1° 22' 39.874" S | 8  | S.134 | 116° 40' 29.552" E | 1° 22' 41.106" S |
| 3  | S.129 | 116° 41' 23.970" E | 1° 22' 43.643" S | 9  | S.135 | 116° 40' 8.924" E  | 1° 22' 55.119" S |
| 4  | S.130 | 116° 40' 58.805" E | 1° 22' 52.051" S | 10 | S.136 | 116° 40' 0.442" E  | 1° 22' 46.504" S |
| 5  | S.131 | 116° 40' 56.739" E | 1° 22' 43.994" S | 11 | S.137 | 116° 39' 39.121" E | 1° 22' 57.941" S |
| 6  | S.132 | 116° 40' 51.550" E | 1° 22' 41.884" S | 12 | S.060 | 116° 39' 14.948" E | 1° 22' 36.257" S |

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :  
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan  
 2. Sejarah Desa / Kelurahan  
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
 BAGIAN PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : 34  
 TAHUN : 2025  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN TANJUNG TENGAH KECAMATAN PENAJAM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
 SEGMENT BATAS KELURAHAN TANJUNG TENGAH  
 DENGAN KELURAHAN SALOLOANG**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Zona UTM : 50 S

**KETERANGAN**

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- TB Segmen Kel. Tanjung Tengah - Kel. Saloloang
- Segmen Kel. Tanjung Tengah - Kel. Saloloang
- Kel. Tanjung Tengah
- Kel. Saloloang
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

**DIAGRAM LOKASI**

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS  
 SEGMENT BATAS KEL. TANJUNG TENGAH - KEL. SALOLOANG**

| NO. | TB    | KOORDINAT          |                  |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|     |       | BT                 | LS               |
| 1   | S.127 | 116° 41' 38.094" E | 1° 22' 36.809" S |
| 2   | S.139 | 116° 41' 40.095" E | 1° 22' 45.466" S |
| 3   | S.138 | 116° 41' 42.761" E | 1° 22' 44.285" S |
| 4   | S.140 | 116° 41' 44.350" E | 1° 22' 52.710" S |
| 5   | S.141 | 116° 41' 49.015" E | 1° 23' 0.928" S  |
| 6   | S.142 | 116° 41' 54.988" E | 1° 23' 10.764" S |

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :  
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan  
 2. Sejarah Desa / Kelurahan  
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
 BAGIAN PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : 34  
 TAHUN : 2025  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN TANJUNG TENGAH KECAMATAN PENAJAM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
 SEGMENT BATAS KELURAHAN TANJUNG TENGAH  
 DENGAN GARIS PANTAI PERAIRAN SELAT MAKASAR**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Zona UTM : 50 S

**KETERANGAN**

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- Garis Pantai Kel. Tanjung Tengah
- Kel. Tanjung Tengah
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

**DIAGRAM LOKASI**


BERBATASAN DENGAN  
 GARIS PANTAI PERAIRAN SELAT MAKASAR

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MUDYAT NOOR**


SUMBER DATA :  
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan  
 2. Sejarah Desa / Kelurahan  
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
 BAGIAN PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : 34  
 TAHUN : 2025  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN TANJUNG TENGAH KECAMATAN PENAJAM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN  
 SEGMENT BATAS KELURAHAN TANJUNG TENGAH  
 DENGAN SEGMENT GARIS SUNGAI TUNAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Zona UTM : 50 S

**KETERANGAN**

- Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam)
- SEGMENT GARIS SUNGAI TUNAN
- Kel. Tanjung Tengah
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Penajam

**DIAGRAM LOKASI**

**BERBATASAN DENGAN SEGMENT GARIS SUNGAI TUNAN  
 ( BERSEBRANGAN KELURAHAN WARU KECAMATAN WARU )**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA**

**MUDYAT NOOR**

SUMBER DATA :  
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan  
 2. Sejarah Desa / Kelurahan  
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
 BAGIAN PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA





LAMPIRAN VII  
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
 NOMOR : 34  
 TAHUN : 2025  
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH  
 KELURAHAN TANJUNG TENGAH KECAMATAN  
 PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PETA BATAS DESA/KELURAHAN  
 TANJUNG TENGAH**

**64.09.01.1001**

KELURAHAN TANJUNG TENGAH  
 KECAMATAN PENAJAM  
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Zona UTM : 50 S

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
 Jl. Propinsi KM. 09 Nipah-Nipah, Telp. (0542) 7211400, Fax. (0542) 7211515  
 PENAJAM 76141

| Administrasi |                                | Batas Kelurahan |                                      | Jaringan Jalan / Sungai |                    |
|--------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
|              | Kantor Desa/Kel (Kec. Penajam) |                 | TB - Kel. Tanjung Tengah             |                         | Jalan Propinsi     |
|              | Kelurahan Tanjung Tengah       |                 | Segmen Tanjung Tengah - Petung       |                         | Jalan Kec. Penajam |
|              |                                |                 | Segmen Tanjung Tengah - Sidorejo     |                         | Perairan           |
|              |                                |                 | Segmen Tanjung Tengah - Sidorejo     |                         |                    |
|              |                                |                 | Segmen Tanjung Tengah - Garis Pantai |                         |                    |
|              |                                |                 | Segmen Tanjung Tengah - Sungai Tunan |                         |                    |

| NO. | TB    | KOORDINAT        |               | NO. | TB    | KOORDINAT        |               |
|-----|-------|------------------|---------------|-----|-------|------------------|---------------|
|     |       | BT               | LS            |     |       | BT               | LS            |
| 1   | S.057 | 116° 38' 53.7957 | E 22° 49.3607 | 11  | S.134 | 116° 40' 29.5527 | E 22° 41.1067 |
| 2   | S.058 | 116° 38' 59.7767 | E 22° 46.0997 | 12  | S.135 | 116° 40' 8.9247  | E 22° 55.1197 |
| 3   | S.059 | 116° 39' 1.9337  | E 22° 43.1187 | 13  | S.136 | 116° 40' 0.4427  | E 22° 46.5047 |
| 4   | S.060 | 116° 39' 14.9487 | E 22° 36.2577 | 14  | S.137 | 116° 39' 39.1217 | E 22° 57.9417 |
| 5   | S.128 | 116° 41' 29.9857 | E 22° 39.8747 | 15  | S.127 | 116° 41' 38.0947 | E 22° 36.8097 |
| 6   | S.129 | 116° 41' 23.9707 | E 22° 43.6437 | 16  | S.138 | 116° 41' 42.7617 | E 22° 44.2857 |
| 7   | S.130 | 116° 40' 58.8057 | E 22° 52.0617 | 17  | S.139 | 116° 41' 40.0957 | E 22° 45.4667 |
| 8   | S.131 | 116° 40' 56.7397 | E 22° 43.9947 | 18  | S.140 | 116° 41' 44.3507 | E 22° 52.7107 |
| 9   | S.132 | 116° 40' 51.5507 | E 22° 41.8847 | 19  | S.141 | 116° 41' 49.0157 | E 23° 0.9287  |
| 10  | S.133 | 116° 40' 34.4387 | E 22° 49.0667 | 20  | S.142 | 116° 41' 54.9887 | E 23° 10.7647 |

BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
  
 MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :  
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan  
 2. Sejarah Desa / Kelurahan  
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN  
 BAGIAN PEMERINTAHAN  
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA